



LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2025



ntalo Pertahankan Predikat Infor
t-Turut pada Anugerah
Kementerian Pertanian T



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

KATA PENGANTAR



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo tetap berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan di berbagai aspek, baik pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan, maupun pelaporan, agar dapat mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Laporan Bulanan PPID BRMP Gorontalo Triwulan IV 2025 ini disusun dengan memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan di lingkup BRMP Gorontalo. Meskipun demikian, seiring dengan bulan Ramadhan dan adanya cuti bersama, kami mencatat bahwa kegiatan permohonan informasi publik pada bulan Triwulan IV 2025 ini sedikit berkurang. Kondisi tersebut tentu dipengaruhi oleh situasi bulan suci dan kebijakan cuti bersama, yang mempengaruhi operasional dan waktu kerja.

Namun, laporan ini tetap kami susun dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi, maupun masyarakat, untuk memastikan adanya kontrol dan transparansi terhadap kinerja PPID BRMP Gorontalo.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, dan kami sangat terbuka menerima saran serta kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan ke depan. Meskipun demikian, kami berharap laporan PPID Bulan Triwulan IV 2025 ini tetap bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini.

Gorontalo, 13 Januari 2025

Kepala BRMP

Gorontalo selaku PPID

Pelaksana UPT



Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si.

NIP. 19730915 200604 2 018

LEMBAR PENGESAHAN

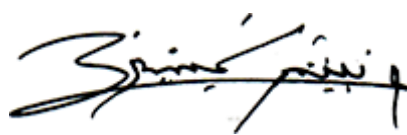
1. Judul : Pengelolaan Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat
2. Unit Kerja : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Muh.Van Gobel No. 270 Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, Gorontalo
4. Sumber Dana : DIPA BRMP Gorontalo TA. 2025
5. Status : Lanjutan
6. Penanggung Jawab
 - a. Nama : Nitam Kasim, SP
 - b. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIb
 - c. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
7. Lokasi : Provinsi Gorontalo
8. Tahun Mulai : 2025
9. Tahun Selesai : 2025
10. Output Tahunan : 1. Laporan Tahunan PPID
11. Output Akhir : Terlaksananya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik dan Hubungan Masyarakat
12. Biaya : Rp 18,565,000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Koordinator Program



Rosdiana, SP, M.Si
NIP. 19870827 201101 2 023

Penanggung Jawab Kegiatan



Nitam Kasim, SP
NIP. 198310102011011019

Mengetahui:

Kepala Balai,



Dr. Sumarni Panikkai, SP, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sekilas PPID Unit Kerja	Error! Bookmark not defined.
2.2 Program dan Kegiatan PPID BRMP Gorontalo	Error! Bookmark not defined.
2.3 Maklumat Layanan PPID	Error! Bookmark not defined.
2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Error! Bookmark not defined.
2.5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Error!
Bookmark not defined.	
2.5.1 Ruang PPID	Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Sensorik	
Error! Bookmark not defined.	
2.5.3 Aksesibilitas Pelayanan Informasi bagi Penyandang Disabilitas	Error!
Bookmark not defined.	
2.5.4 Ruang Laktasi Bermain Anak.....	11
2.6 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dalam 1 Tahun melalui	11
2.7 Rekapitulasi permohonan.....	11
2.8 Rekapitulasi Waktu pelayanan Informasi Publik	13
2.9 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan	13
2.10 Rekapitulasi Permohonan yang ditolak.....	13
2.11 Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia	14
2.12 Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
2.13 Jumlah Permohonan Berdasarkan Pekerjaan	15
2.14 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan kategoripengelompokan	

I. PENDAHULUAN

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik, yaitu UU Nomor 14 tahun 2008 dan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keterbukaan informasi publik yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good goverment) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. BRMP Gorontalo sebagai pelaksana tingkat UPT bertugas untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat luas, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementan mempunyai 234 PPID Pelaksana UPT di Seluruh Indonesia, salah satunya PPID Pelaksana BRMP Gorontalo. Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) BRMP Gorontalo menyediakan sarana, prasarana serta fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan informasi publik melalui Website, WhatsApp, Telephone, Fax, Email, On Visit serta menetapkan waktu layanan informasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Sekilas PPID Unit Kerja

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No.1171/KPTS/HM.130/H.10/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, PPID BRMP Gorontalo berada dibawah tanggungjawab langsung Kepala BRMP Gorontalo. PPID BRMP Gorontalo menyediakan Layanan Informasi Publik secara langsung di Kantor BRMP Gorontalo Jl. Muh. Van Gobel No. 270 Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo atau melalui media antara lain: telepon/fax (021) 827627, email (brmpgorontalo@gmail.com), website (<https://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/>), dan portal PPID (<https://ppid.pertanian.go.id/>).

Visi PPID BRMP Gorontalo adalah mewujudkan pelayanan informasi publik yang lancar, terbuka, mudah dan cepat. Sedangkan Misi adalah 1). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, 2). Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi, 3). Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia.

Tugas dan fungsi PPID BRMP Gorontalo adalah 1). Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BRMP Gorontalo; 2). Menyimpan, mendokumentasi dan mengamankan bahan informasi secara tepat; 3). Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik; 4). Menyiapkan klasifikasi informasi; 5). Menyusun laporan secara berkala. Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Penyuluh, Petugas laboratorium, dan perpustakaan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

2.2 Program dan Kegiatan PPID BRMP Gorontalo

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya, PPID BRMP Gorontalo menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengelolaan serta pelayanan informasi publik secara terencana dan berkesinambungan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dimulai sejak awal Tahun 2025 dengan pembentukan Tim PPID BRMP

Gorontalo sebagai unsur pelaksana teknis keterbukaan informasi publik di lingkungan BRMP Gorontalo.

Setelah pembentukan Tim PPID, kegiatan dilanjutkan dengan inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai oleh BRMP Gorontalo selama Tahun 2025. Inventarisasi ini mencakup seluruh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan didokumentasikan oleh unit kerja, baik yang bersifat wajib diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan. Dalam proses tersebut, Tim PPID juga melakukan identifikasi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap Daftar Informasi Publik yang tidak termasuk kategori informasi dikecualikan, Kepala BRMP Gorontalo menetapkan Surat Keputusan Daftar Informasi Publik sebagai dasar hukum penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan, PPID BRMP Gorontalo mengajukan usulan kepada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi guna memastikan bahwa pengecualian informasi dilakukan secara sah, terbatas, dan bertanggung jawab.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung keterbukaan informasi publik, pimpinan BRMP Gorontalo bersama seluruh anggota Tim PPID melaksanakan penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik. Komitmen ini menjadi landasan moral dan organisatoris bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pelayanan informasi publik dilaksanakan secara rutin setiap triwulan. Kegiatan monev tersebut bertujuan untuk menilai kinerja layanan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ke depan.

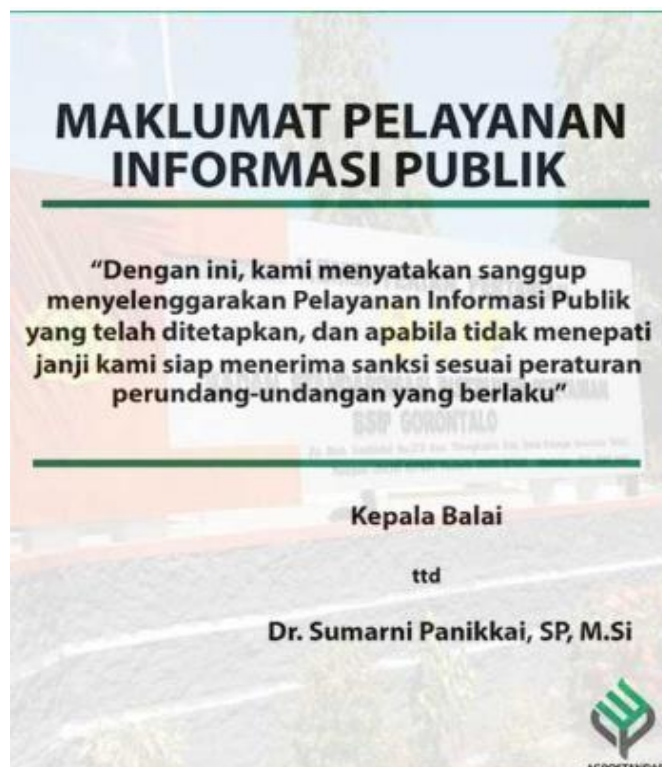
Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas layanan informasi publik, PPID BRMP Gorontalo menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas layanan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik, tata cara pelayanan permohonan informasi, pengelolaan dokumentasi, serta peningkatan kemampuan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi.

Sepanjang Tahun 2025, PPID BRMP Gorontalo secara berkelanjutan melaksanakan

pelayanan permohonan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui media layanan yang tersedia. Pelaksanaan pelayanan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik yang memadai, guna menjamin kemudahan akses, kenyamanan, serta kepastian layanan bagi masyarakat.

2.3 Maklumat Layanan PPID

Maklumat layanan PPID BRMP Gorontalo adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”. Maklumat ini telah diumumkan di website BRMP Gorontalo dan dipajang di ruangan PPID BRMP Gorontalo



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BRMP Gorontalo

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergabung dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor 59/Kpts/HM.130/H.12.29/09/2025, yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2025. Keputusan ini menetapkan secara resmi Tim yang bertanggung

jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BRMP Gorontalo. Dengan penetapan ini, diharapkan pengelolaan informasi publik dapat berjalan dengan lebih terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si	PPID Pelaksanan UPT	Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo; Menyimpan, mendokumentasi dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; Menyiapkan klasifikasi Informasi;
- Fatmah Sari Indah Hiola, SP NIP 19790418 200812 2 001 - Nitam Kasim, SP NIP 198310102011011019 - Samsuar Mamase, S.Kom NIP 19900612 202012 1 004 - Reza Rahmad, S.Kom NIP 199005182022031001 - Teddy Wahyana S, SP, M.Agr NIP 19841121 201801 1 001 - Agus Sumardi, S.Tr.P NIP 19950805 202321 1 014 - Sitti Yulana Haris NIP 19930824 201503 2 004	Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan Informasi Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana Melakukan Pelayanan Informasi sesuai aturan yang berlaku Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana

- Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP NIP 199711212025052004 - Muh. Khardiman Khairil, S.Kom NIP 199612012025051003 - Moch. Nazar Eko Putra Mamun, S.Kom NIP 199411292025051001 - Muh. Taufik Akbar Junaidi, SP NIP 200112162025051008 - Moh. Hairul Dumbi, SP NIP 199402082025051002 - Yurizal Biahimo, STP NIP 199112312025051001 - Resha Alfakhmi RS, SP NIP 199802152025051002 - Andri Kiayi, SP - Siskawati Lantowa, SP		
---	--	--

Tabel 2. Tim Pelaksana PPID BPSIP Gorontalo Tahun 2025

Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.565.000 (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan layanan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan BRMP Gorontalo. Anggaran pengelolaan keterbukaan informasi publik tersebut terbagi ke dalam beberapa kegiatan utama, yaitu:

1. Belanja Bahan sebesar Rp5.465.000, yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik, antara lain konsumsi rapat, bahan pendukung kegiatan, serta pencetakan media informasi seperti spanduk dan banner kegiatan PPID.
2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp2.000.000, yang dialokasikan untuk pembelian ATK dan kebutuhan operasional pendukung kegiatan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik.
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp11.100.000, yang digunakan dalam rangka

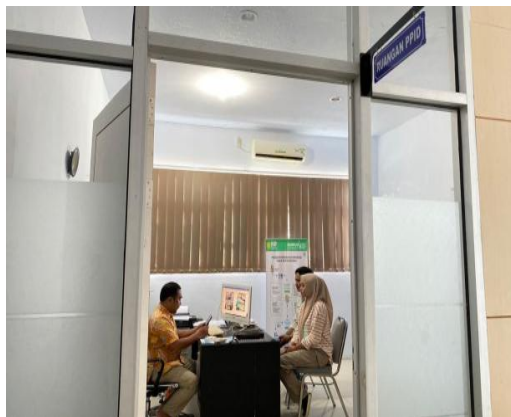
pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, koordinasi pengelolaan informasi publik, serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang mendukung pelaksanaan tugas PPID.

Dengan alokasi anggaran yang disusun secara terstruktur dan tepat sasaran tersebut, diharapkan pengelolaan keterbukaan informasi publik di BRMP Gorontalo dapat berjalan secara optimal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik kepada masyarakat.

2.5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

2.5.1 Ruang PPID

Sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID pelaksana UPT menyediakan satu ruangan sebagai tempat untuk konsultasi dan melayani masyarakat yang meminta informasi.



Gambar 2. Ruang PPID

2.5.2 Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Sensorik

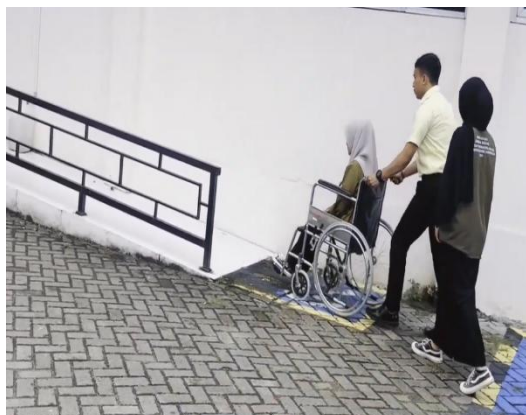
Fasilitas jalur pemandu dimanfaatkan sebagai media penunjuk arah bagi penyandang disabilitas netra agar dapat melakukan mobilitas secara mandiri, aman, dan terarah saat menuju ruang pelayanan informasi. Penyediaan blok pemandu tersebut merupakan wujud komitmen PPID Pelaksana UPT dalam menghadirkan layanan informasi publik yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, sekaligus sebagai bentuk pemenuhan prinsip aksesibilitas yang selaras dengan standar pelayanan publik.



Gambar.3 Pemanfaatan Jalur Pemandu (Guiding Block) bagi Penyandang Disabilitas Netra

2.5.3 Aksesibilitas Pelayanan Informasi bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Pada gambar ini terlihat fasilitas akses berupa jalur landai (ramp) yang dilengkapi dengan pendampingan petugas kepada pengguna kursi roda. Penyediaan fasilitas dan layanan pendampingan tersebut merupakan wujud komitmen PPID dalam menjamin kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik, khususnya bagi pemohon yang datang langsung ke ruang layanan PPID untuk keperluan konsultasi maupun pengajuan permohonan informasi.



Gambar 4. Akses Pelayanan Informasi bagi Pengguna Kursi Roda

2.5.4 Ruang Laktasi Bermain Anak



Gambar 5. Ruang laktasi bermain anak

2.6 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dalam 1 Tahun melalui

- a) Email
- b) Whatsapp/ telpon
- c) Portal PPID
- d) Kunjungan Langsung

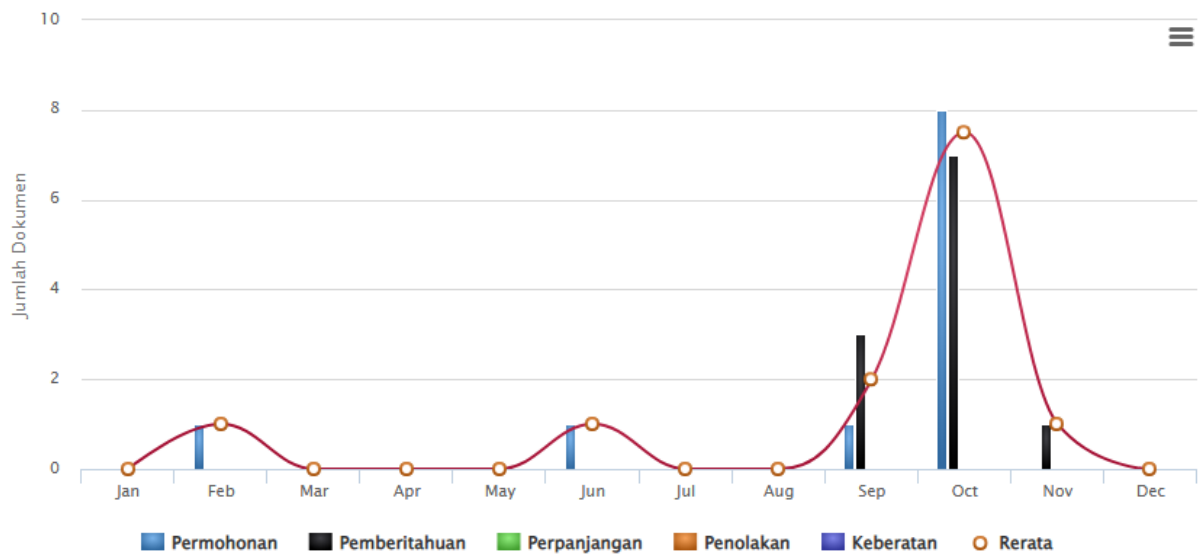
2.7 Rekapitulasi permohonan

Permintaan informasi kepada BRMP Gorontalo dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke BRMP Gorontalo atau secara tidak langsung melalui portal PPID (<https://gorontalo-bsip-ppid.pertanian.go.id/>). Permohonan juga dapat dilakukan melalui layanan Whatsaap live yang sudah terkoneksi dengan media social facebook dan website BSIP Gorontalo. Selama bulan Triwulan IV2025 total permintaan informasi publik baik secara langsung maupun melalui portal PPID dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:

Tabel 1. Rekap Permohonan Informasi Publik BRMP

Gorontalo Triwulan IV 2025

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo



Grafik menunjukkan rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2025 di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo. Permohonan informasi tercatat pada Februari, Juni, dan September. Puncak layanan terjadi pada Triwulan IV dengan adanya 3 pemberitahuan. Secara umum, aktivitas pelayanan informasi masih rendah sepanjang tahun, dengan lonjakan tertinggi hanya pada bulan September.

2.8 Rekapitulasi Waktu pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik		
Rata rata pelayanan 2 jam, 35 menit, 54 detik	Pelayanan Tercepat 3 menit, 27 detik	Pelayanan Terlama 6 hari, 2 jam, 43 menit, 1 detik

Rekapitulasi waktu Pelayanan permohonan 3 permohonan

2.9 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan

Pelayanan Keberatan		
Rata rata pelayanan 00 detik	Pelayanan Tercepat 00 detik	Pelayanan Terlama 00 detik

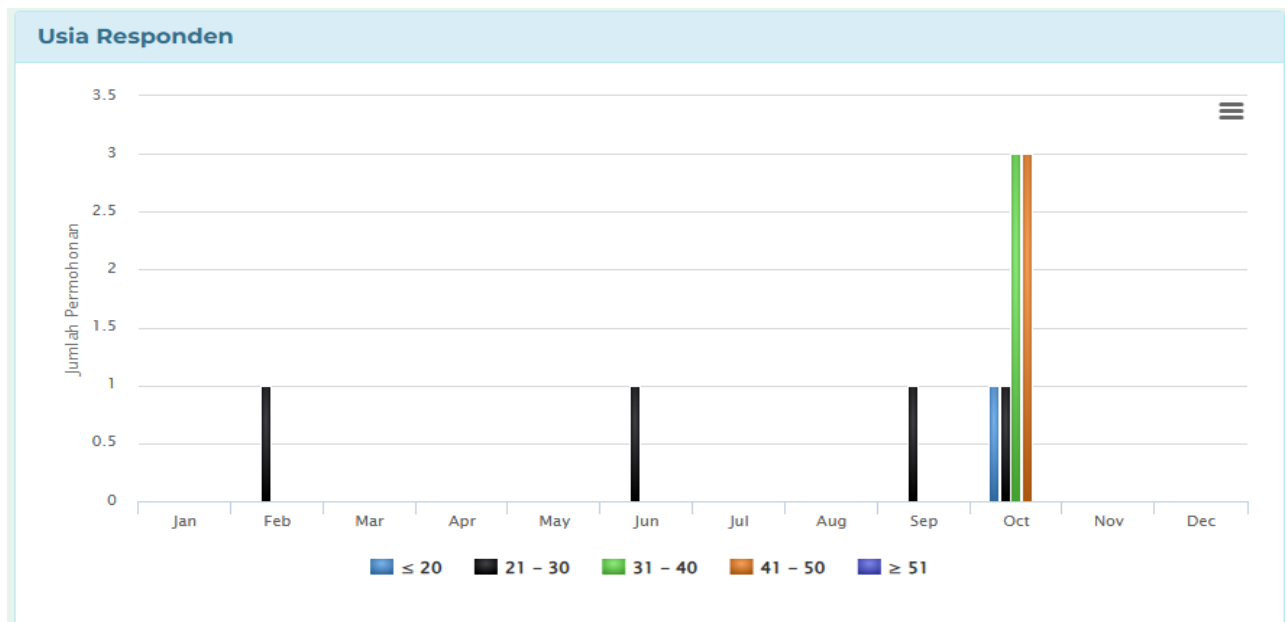
Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan nihil

2.10 Rekapitulasi Permohonan yang ditolak

11	11	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

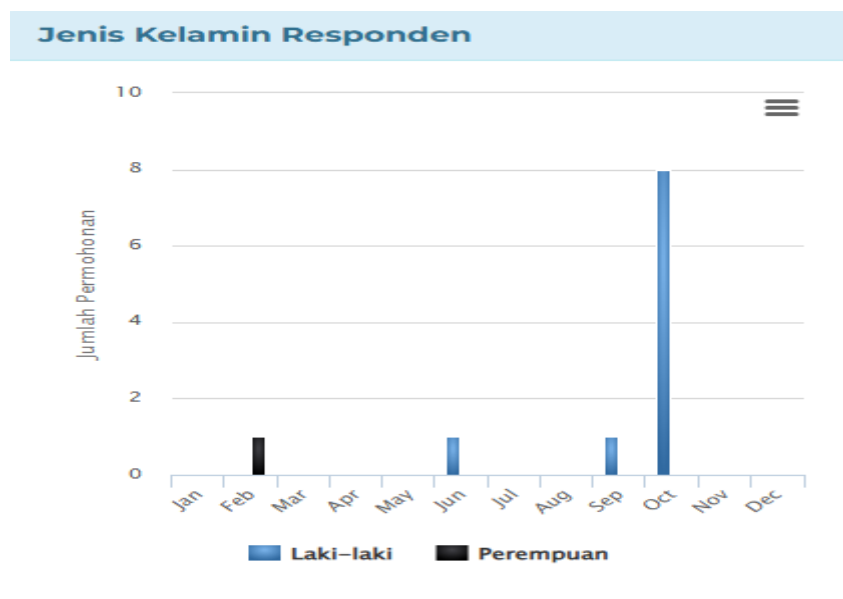
Permohonan yang ditolak nihil

2.11 Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia



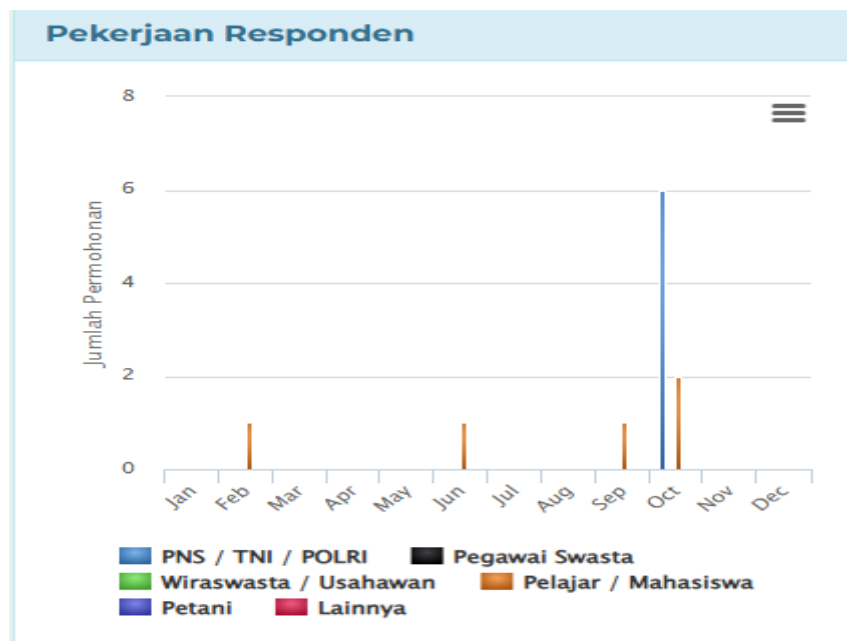
Jumlah pemohon berdasarkan usia didominasi oleh usia 21-30 tahun

2.12 Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



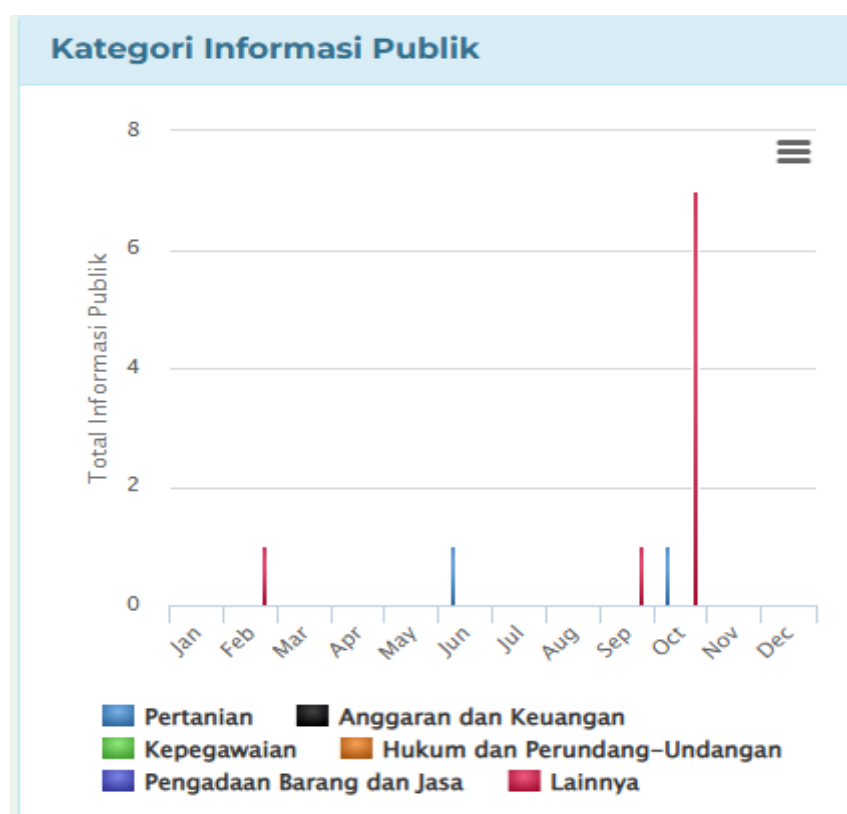
Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin 2 laki-laki, 1 perempuan

2.13 Jumlah Permohonan Berdasarkan Pekerjaan



Jumlah permohonan berdasarkan pekerjaan didominasi mahasiswa

2.14 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan kategoripengelompokan



Rekapitulasi permohonan informasi publik berdasarkan kategori 1 pertanian, 2 lainnya

2.15 Penutup

Demikian Laporan Bulanan PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Triwulan IV 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, pengendalian, serta peningkatan kinerja pelayanan informasi publik di lingkungan BRMP Gorontalo.

Kami senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, dan memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.